

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR 156/PID.SUS/2023/PN.STB**

**Rohmidhi Srikusuma<sup>1</sup>, Anderson Siringo-ringo<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Email Korespondensi: rohmidi@graha-kirana.com

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the application of material criminal law to narcotics crimes in the case of Decision Number 156/PID.SUS/2023/PN.STB. And to find out the judge's legal considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of narcotics crimes in decision No156/PID.SUS/2023/PN.STB. The research used to answer the two things above is literature research on decisions and the author took data obtained from court decisions at the Stabat District Court. The results of this research indicate that the application of material criminal law to narcotics crimes in the judge's decision in case no. 2207/PID.SUS/2022/PN.MDN. In accordance with the law, in this case it is regulated in Law number 35 of 2009 concerning narcotics offenses in handing down criminal sentences, the judge has given considerations in accordance with the facts and those revealed in court, both in terms of material criminal and formal criminal considerations.*

**Keywords:** *Crime, Drugs, Juridical Review.*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana narkotika dalam perkara Putusan Nomor 156/PID.SUS/2023/PN.STB. Dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam putusan No156/PID.SUS/2023/PN.STB. Penelitian yang digunakan untuk menjawab dua hal diatas adalah penelitian kepustakaan keputusan dan Penulis mengambil data yang diperoleh dari putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Stabat. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana narkotika dalam putusan hakim dalam perkara No. 2207/PID.SUS/2022/PN.MDN. Telah sesuai dengan perundangundangan dalam hal ini diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang tindak narkotika dalam menjatuhkan vonis pidana hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan fakta dan terungkap dipersidangan baik itu dari pertimbangan segi pidana materil maupun dari pidana formil.*

**Kata kunci:** *Tindak Pidana, Narkotika, Tinjauan Yuridis.*

**PENDAHULUAN**

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat *sosial control* bagi masyarakat, dimana memiliki sanksi yang tegas agar dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Dengan berpengharapan dapat menciptakan negara yang maju, adil dan makmur. Dan untuk mewujudkan hal itu, maka diperlukan generasi muda bangsa yang berfikiran sehat dan bijaksana dalam berfikir.

Dewasa ini, di jaman yang semakin tidak aman mengharuskan kita sebagai insan manusia selalu berfikir positif, agar tidak terpengaruh hal-hal negaif dimana salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika. Ketika zat ini telah masuk dan merasuki tubuh kita maka akan berakibat fatal yang akan kita terima, salah satunya adalah kerusakan syaraf pada tubuh.

Maraknya kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika dan bahan-bahan yang sering kali disandingkan secara gelap untuk membuat narkotika (prekursor), sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar atau baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Angka perkembangan kasus kejahatan bersangkutan dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang peredaran narkotika dan prekursor narkotika.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



Berbicara mengenai tindak pidana narkotika, maka kita selalu dihadapkan pada realita yang ada, dimana kejahatan yang dilakukan secara perorangan hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah ke atas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparat penegak hukum. Masalah narkotika adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Manurut kadarmanta dalam bukunya menyebutkan, Meningkatnya tindak pidana narkotika pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu: Pertama, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Kedua, bagi para pemakai narkotika menjanjikan ketentraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kekurangtahuan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh pengguna narkotika yang berkesinambungan dan salam jangka waktu yang cukup lama (Kadarmanta, 2010: 4).

Berdasarkan observasi lima tahun kebelakang penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangat melonjak pesat peredarannya. Ada banyak laporan kejahatan terkait narkotika yang dilaporkan kepada Polisi Daerah (Polda) menurut "Statistik Kriminal 2021". Meski demikian, tren kejahatan ini cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir. Laporan kejahatan terkait narkotika pada 2020 tercatat sebanyak 36.611 kejadian. Jumlah ini naik tipis 0,36% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 36.478 kejadian. Dalam lima tahun terakhir, jumlah laporan kejahatan terkait narkotika paling banyak pada 2018. Jumlahnya mencapai 39.588 kejadian. Sementara, jumlah laporan kejahatan terkait narkotika paling sedikit pada 2017. Totalnya sebanyak 35.142 kejadian. Berdasarkan wilayah, laporan kejahatan terkait narkotika paling banyak dari Polda Metro Jaya dengan jumlah 5.981 kejadian. Kedua, laporan kejahatan narkotika juga banyak tercatat di Polda Sumatera Utara dengan jumlah 5.932 kejadian (<https://databoks.katadata.co.id>).

Bahaya dari narkotika ini telah menjadi perhatian banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena kebanyakan korban penyalahgunaan narkotika adalah generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Sebagai contoh penyalahgunaan narkoba yang terjadi di stabat dimana Terdakwa M. JOHAN ALS JONES pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib bulan Januari 2023, bertempat di Dsn. III Pkl-Pasar Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa pergi menemui SON (DPO) di daerah Pangkal Titi Karang Gading Deli Serdang membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket atau 1 (satu) Jie dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang tinjauan yuridis mengenai penyalahgunaan narkotika studi kasus putusan nomor 156/pid.sus/2023/pn.stb.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pengertian metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi* (Sugiyonno, 2019: 9). Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek ilmiah atau *natural setting* sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai *metode naturalistik* (Sugiyonno, 2019: 278). Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah- masalah yang diteliti sesuai dengan keadaan dengan

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



apa adanya, yaitu tanpa ditambahi atau dikurangi (Kuswana, 2011: 37). Pendapat *Lofland* dan *lofland* mengemukakan bahwa Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan itu pada bagian ini jenis data di bagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan *statistic*.

## PEMBAHASAN

Secara etimologis istilah narkotika berasal dari kata *marke* (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi patirasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan *narcotic* adalah *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees* (<https://media.neliti.com>).

Dalam Undang-undang kefarmasian narkotika merupakan obat, sedangkan yang termasuk kedalam golongan narkotika adalah candu, ganja, kokain, mariyuana, dan zat yang asalnya dari candu, seperti morfin, heroin dan sejenis zat kimia sintesis yang mempunyai khasiat seperti narkotika. Oleh karena itu narkotika berbahaya bagi kesehatan manusia. Peredaran narkotika sebagai obat diawasi oleh pemerintah. Bahkan di seluruh dunia secara ketat sekali diatur oleh Perundang-undangan. Dengan demikian barang siapa yang kedapatan, mempunyai, menyimpan, memakai atau memperdagangkan narkotik adalah melanggar Undang-undang narkotika dan dapat di hukum.

Narkoba sudah merambah kemana-mana dan sudah masuk ke berbagai kalangan, mulai dari kalangan artis, anak-anak sekolah, ibu-ibu rumah tangga, dan tidak terkecuali anggota pejabat publik. Maraknya penyalahgunaan Narkoba yang terjadi dalam masyarakat Indonesia telah mendorong pemerintah untuk merevisi peraturan perundangan mengenai Narkotika, dimana pada tanggal 12 Oktober 2009 telah diundangkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subyek hukum yang dapat dipidana kasus penyalahgunaan narkotika adalah orang perorangan (individu) dan korporasi (badan hukum). Sedangkan, jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku delik penyalahgunaan narkotika adalah pidana penjara, pidana seumur hidup, sampai pidana mati, yang secara kumulatif ditambah dengan pidana denda. Tindak pidana narkotika dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasi sebagai kejahatan. Hal ini karena tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda serta pada gilirannya kemudian dapat mengancam eksistensi bangsa dan negara ini.

Narkoba memiliki kepanjangan yaitu Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya. yang berarti bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau melalui mulut, melalui hidung atau dihirup, maupun disuntikan, dapat memengaruhi pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang.

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika membedakan pelaku pidana narkotika menjadi 2 yaitu :

1. Pengedar narkotika. meliputi : orang yang secara melawan hukum memproduksi narkotika; menjual narkotika; mengimpor atau mengeksport narkotika, melakukan pengangkutan (kurir) dan melakukan peredaran gelap narkotika.
2. Pengguna narkotika, dibedakan menjadi 2 yaitu pecandu narkotika dan penyalah guna narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan memiliki ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalah guna narkotika adalah orang secara melawan hukum, aktif menggunakan narkotika.

Hukuman pidana bagi pengedar narkotika diatur dalam pasal 111, 112, 113, 132 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga 10.000.000.000,-. Sedangkan hukuman pidana bagi pengguna narkotika diatur dalam pasal 127 dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun, hukuman pidana denda maksimal 10.000.000.000. Pengguna narkotika juga berhak untuk melakukan rehabilitasi untuk penyembuhan dari ketergantungan terhadap narkotika.

Putusan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



hukum tentang statusnya.dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai penimbangan yuridis. Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sub bab ini dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: **156/pid.sus/2023/PN.Stb**

Dalam pertimbangan Hakim Majelis untuk penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, yakni:

1. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang; 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
2. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1 Unsur “Setiap Orang”; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;
3. Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa M.Johan als Jones telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa M.Johan als Jones yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan; Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;
4. Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat berwenang; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;
5. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan Penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,07 (satu koma nol tujuh) Gram dan berat Bruto 2,07 (dua koma nol tujuh) Gram yang disita dari Terdakwa M. JOHAN ALS JONES sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1463/IL.10028/I/2023 tanggal 04 Januari 2023 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 48/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 2,07 (dua koma nol tujuh) Gram mengandung Narkotika milik Terdakwa M. JOHAN ALS

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



JONES adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I”.

6. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi Yudhi I Sibuea bersama saksi M. Reza Ginting, telah menangkap Terdakwa di Dsn III Pkl-Pasar Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, terkait Narkotika jenis shabu, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Yudhi I Sibuea bersama saksi M. Reza Ginting dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat;
7. Menimbang, bahwa selanjutnya menindak lanjuti informasi yang para saksi terima, saksi bersama dengan tim langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengintaian, sesampainya dilokasi saksi bersama dengan tim memantau rumah yang diinformasikan tersebut, selanjutnya para saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa serta dalam rumah dan para saksi menemukan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam dan uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) di saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu 1 (satu) handphone android merk Samsung warna biru ditemukan di dapur dalam rumah tepatnya di atas meja, kemudian 1 (satu) celana pendek di rak bagian dapur yang dari dalam sakunya ditemukan 1 (satu) plastic klip bening ukuran besar berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut kami bawa ke Polres Langkat untuk diproses;
8. Menimbang, bahwa saksi Yudhi I Sibuea bersama saksi M. Reza Ginting yakin bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, namun keterangan Terdakwa kepada para saksi bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapatkannya dari seseorang bernama Son (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan tujuannya untuk dipakai dan dijual kembali yang mana Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
9. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “Tanpa hak menjual Narkotika golongan I” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.
10. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
11. Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara *a quo* berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar kosong, 10 (sepuluh) plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) handphone android merk samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam, 1 (satu) celana pendek, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;
12. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang merupakan uang hasil dari tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

13. Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;
14. Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan: - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba; - Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama; Keadaan yang meringankan: - Terdakwa sangat menyesali perbuatannya; Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;
15. MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa M.Johan als Jones tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar kosong; - 10 (sepuluh) plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu; - 1 (satu) handphone android merek samsung warna biru; - 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam; - 1 (satu) celana pendek; Dimusnahkan. - Uang tunai sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah); Dimpas untuk Negara. 6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah).

## KESIMPULAN

Bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana Narkotika pada perkara nomor 156/PID.SUS/2023/PN.STB telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang ketentuan pidana Narkotika. Terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal Pasal 114 ayat (1) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam perkara Nomor 156/PID.SUS/2023/PN.STB tindak pidana narkoba. Maka terdakwa wajib bertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan pada majelis hakim menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Bahwa dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 156/PID.SUS/2023/PN.STB majelis hakim mempunyai pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, fakta-fakta dalam persidangan, seperti bukti dan kesaksian, terpenuhinya aunsur-unsur sesuai pasal yang didakwakan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga dinyatakan bersalah.

## REFERENSI

- Chazawi, Adami; 2002. “Pelajaran Hukum Pidana Bagian I”. Jakarta, Raja GrafindoPersada.  
Farid, Zainal Abidin; 2007. “Hukum Pidana I”. Jakarta, Sinar Grafika.  
Kadarmanta, A; 2010. “Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa”. Jakarta, Forum Media  
Kaligis, O.C.; 2002. “Narkoba dan Peradilannya di Indonesia”. Bandung, PT. Alumni  
Kanter, E.Y.; 2001. “Etika Profesi Hukum”. Jakarta, Storia Grafika.  
Lamintang, P.A.F; 1997. “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Citra  
Aditya Bakti. Ma’roef, M. Ridha; 1976. “Narkotika Masalah dan Bahayanya”. Jakarta, Marga Djaja.  
Makarao, Taufik; 2003. “Tindak Pidana Narkotika”. Jakarta, Ghalia Indonesia.  
Mardani; 2008. “Penyalahgunaan Narkoba”. Jakarta, Raja Grafindo Persada

### Penerbit:

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 3 Maret 2024

- Muhammad, Abdul Kadir; 2006. "Etika Profesi Hukum". Bandung, Citra Aditya Bakti
- Muliadi; 2005. "Teori-teori Kebijakan Pidana". Bandung, PT. Alumni
- Poerwodarminto, W.J.S; 2006. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Jakarta, Balai Pustaka
- Rahardjo, Satjipto; 2009. "Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis". Yogyakarta, Genta Publishing.
- Sasangka, Hari; 2003. "Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana". Bandung, Manda Maju.
- Sujono, AR, Bony Daniel; 2011. "Komentar dan Pembahasan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Jakarta, Sinar Grafika.
- Supriadi; 2008. "Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika. 82 Utomo,
- Warsito Hadi; 2005. "Hukum Kepolisian di Indonesia". Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)